

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK
DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
PETARUKAN PEMALANG**



SINOPSIS TESIS

Diajukan sebagai Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

Oleh :

T A R D J O N O

NIM :5205041

**PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) WALISONGO
2009**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK
DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
PETARUKAN PEMALANG**

Oleh : Tardjono

Abstract : Adanya kekerasan terhadap anak didik ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pemalang. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi itu karena di lokasi tersebut terjadi kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap sembilan siswa yang dilakukan oleh oknum guru (Suara Merdeka, 18 Maret 2008). Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya – upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam hal ini MTs Negeri Petarukan untuk melindungi siswanya dari tindak kekerasan di sekolah. Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, dan hak berkembang telah menjadi suatu hak fundamental anak dalam kebijakan anak di Indonesia. Hak-hak fundamental tersebut merupakan nilai substansif dalam perlindungan anak, dan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Pelaksanaan perlindungan anak yang terpenting adalah usaha pencapaian tingkat survivabilitas yang berkualitas ditentukan oleh suatu pelaksanaan kebijakan rasional ekonomi domestik yang mapan dan sustansif, dengan demikian, kebijakan dalam masalah perlindungan anak Indonesia harus dilihat secara holistik.

Kata Kunci : Perlindungan anak, kekerasan

A. Pendahuluan

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (UU RI No. 23, 2002 : 35). Oleh sebab itu anak harus dilindungi dan dijauhkan dari tindak kekerasan tak terkecuali di dalam dunia pendidikan.

Kekerasan dalam dunia pendidikan didefinisikan sebagai perilaku agresif pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak bagi si korban. Kekerasan dibedakan dari kriminalitas, karena hukum mengenai kriminalitas telah diatur tersendiri sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia (Assegaf, 2004 : 37).

Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil sebagai bangsa akan menderita "kerugian" karena kekerasan tersebut. Dunia pendidikan akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional (Tim Concern, 2006 : 7-8).

Setiap anak mempunyai hak-hak yang dijamin undang-undang yakni hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman (Dellyana, 1988 : 5).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Maka anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di

dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya (UU RI Nomor 23 tahun 2002, pasal 54 : 20)

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak juga merupakan suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya (Arif Gosita, 1985 : 12).

Ada beberapa departemen dan lembaga pemerintah yang menangani masalah anak, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Sosial, Komisi Nasional Anak, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun departemen-departemen dan lembaga-lembaga tersebut belum bersinergi dan terkoordinasi secara terintegrasi dalam menangani masalah anak. Perangkat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak, sebetulnya sudah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi sayangnya, KPAI yang ditunjuk resmi oleh pemerintah sebagai lembaga yang memantau pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, tidak memiliki kewenangan hukum yang jelas. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam usaha perlindungan, khususnya KPAI dan aparat penegak hukum.

Dalam sudut pandang pendidikan, kekerasan terhadap anak pun harus mendapatkan prioritas dalam penghapusannya, dalam menerapkan disiplin atau bentuk pendidikan dengan bias kekerasan harus mendapatkan sanksi sesuai dengan UU RI nomor 23 tahun 2002 Bab XII pasal 80 (Undanh-undang Nomor 23 tahun 2002 : 29).

Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, dan hak berkembang telah menjadi suatu hak fundamental anak dalam kebijakan anak di Indonesia. Hak-hak fundamental tersebut merupakan nilai substansif dalam perlindungan anak, dan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Pelaksanaan perlindungan anak yang terpenting adalah usaha pencapaian tingkat survivabilitas yang berkualitas ditentukan oleh suatu pelaksanaan kebijakan rasional ekonomi

domestik yang mapan dan sustansif, dengan demikian, kebijakan dalam masalah perlindungan anak Indonesia harus dilihat secara holistik (Muntholib, 2004 : 5)

Adanya kekerasan terhadap anak didik ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pematang. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi itu karena di lokasi tersebut terjadi kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap sembilan siswa yang dilakukan oleh oknum guru (Suara Merdeka, 18 Maret 2008). Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya – upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam hal ini MTs Negeri Petarukan untuk melindungi siswanya dari tindak kekerasan di sekolah.

B. Konsep Perlindungan Anak

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Sebelum membahas asas dan tujuan perlindungan anak, terlebih dahulu penulis memulai kajian dengan menjelaskan pengertian perlindungan anak, hal ini dikarenakan asas dan tujuan tersebut bertalian erat dengan makna perlindungan anak itu sendiri. Dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Ada beberapa rumusan lain tentang perlindungan anak sebagai berikut :

Pertama, segala daya upaya yang dilakukan secara sadar yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak serta remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya

Kedua, segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk

pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniyah anak sesuai dengan hak asasi serta kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Ketiga, Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Suprihatini, 2008: 1-2).

Perlindungan anak adalah salah satu bagian utama peningkatan kualitas Mutu Hidup Manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis keberlanjutan bangsa Indonesia dan merupakan amanah Allah SWT, serta anak adalah 40% penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Hal ini merupakan komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Sentika, 2007 : 232).

Begitu urgennya masalah perlindungan anak, Pemerintah Indonesia mencantumkan kata “anak” dalam konstitusinya. Hal ini merupakan tonggak sejarah perjuangan untuk memajukan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menterjemahkan amanah konstitusi ini, pada tanggal 22 September 2002, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) (Sentika, 2007 : 232). Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak. (UU no 23 tahun 2002 bab II Pasal II)

Dengan demikian perlindungan anak merupakan kewajiban bersama antara keluarga, institusi sekolah dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan perlindungan terhadap anak meliputi jaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat

hidup, tumbuh dan berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Abdul Wahid, 2000 : 3).

Perlindungan terhadap anak merupakan hak anak, dan merupakan kewajiban semua pihak, hak anak mendapatkan perlindungan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menghormati hak asasi, harkat dan martabat manusia. Perlindungan anak ini juga telah di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pasal 52 hingga 66 telah mencantumkan juga hak anak. Pasal 52 dan 53 Undang-undang ini, diantaranya :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara;
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan.

Dalam konteks penelitian ini, institusi pendidikan harus menjadi salah satu lembaga yang berperan aktif dalam terpenuhinya hak-hak anak dan terlindunginya anak dari kekerasan baik yang bersifat fisik maupun psikis. Upaya perlindungan anak di lembaga pendidikan harus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan yang ramah terhadap anak. Sekolah harus menerapkan sistem pendidikan dan pengajaran yang benar-benar menjamin terlindunginya anak dari kekerasan terutama ketika anak berada di lingkungan sekolah.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Hak-hak anak diatur dalam Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III dari pasal 4 sampai 18, secara lengkap hak-hak anak penjabarannya sebagai berikut :

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya dalam bimbingan orangtua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri,. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orangtua kandungnya agar anak dapat patuh serta menghormati orangtuanya.
- 5) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya
- 8) Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a).diskriminasi; b). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c). penelantaran; d). kekejaman,

kekerasan, dan penganiayaan; e). ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.

- 13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 14) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a). penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b). pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c). pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d). pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e). pelibatan dalam peperangan.
- 15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 16) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 17) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 18) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a). mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b). memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan;
 - c). membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 20) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (UU nomor 23 tahun 2002 pasal 4-18)

b. Kewajiban Anak

Kewajiban anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 UU Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- 1) menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Perlindungan Anak Dalam Pendidikan

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak meliputi berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu dilakukan penggolongan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi ; bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus.

Perlindungan terhadap anak dalam konteks pendidikan di Indonesia pada dasarnya sudah ditegaskan dalam UUD 1945 dimana dalam pembukaan UUD 45 alinea disebutkan :

Kemudian dalam batang tubuh UUD 45 pasal 31 disebutkan :

- (1). Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- (2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut lebih dikongkritkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 48 yang berbunyi :

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”

Berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak dalam bidang pendidikan ini, negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan (Suprihatini, 2008: 26).

Pendidikan dasar sembilan tahun untuk semua anak harus diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental, dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri.
- d. Perisipan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup (Suprihatini, 2008: 27).

Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar pada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar “Baca-Hitung”, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP.

Pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang di peroleh di sekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangan serta mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan menengah.

Perlindungan anak dalam bidang pendidikan juga diberikan kepada anak yang menyandang cacat dan anak yang memiliki keunggulan tertentu. Bentuk perlindungan tersebut antara lain anak yang menyandang cacat fisik dan /atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh

pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Berkaitan dengan perlindungan anak dibidang pendidikan, muncul hak anak di sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah yaitu wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola, sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya (Suprihatini, 2008; 27).

Perlindungan anak dalam Pendidikan sangat penting untuk dilaksanakan, dalam implementasinya dapat berupa program-program yang mengarah pada sekolah ramah anak. Perlindungan anak dalam pendidikan sangat penting, oleh karena itu perlu dicanangkan program sekolah ramah anak yang melindungi anak dengan beberapa pertimbangan :

a. Menurut Undang-undang Dasar 1945

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

b. Hak Anak akan Pendidikan

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menjelaskan ; “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

KHA pasal 28 ayat (2) menjelaskan : “Negara Peserta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai KHA”. (Ratifikasi melalui Keppres 36/1990).

c. Dalam Undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 54 :

“Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.

C. Dampak dan Resolusi Kekerasan Terhadap Anak

1. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak kekerasan merupakan akibat negatif yang ditimbulkan dari adanya tindak kekerasan, Aqib (2008: 21) menyebutkan dampak kekerasan sebagai berikut :

- a. Kematian
- b. Menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak
- c. Mempengaruhi Kesehatan anak
- d. Mempengaruhi kemampuan untuk belajar dan kemauannya untuk sekolah
- e. Mengakibatkan anak melarikan diri dari rumah, atau tidak mau untuk sekolah
- f. Menghancurkan rasa percaya diri anak
- g. Dapat mengganggu kemampuannya untuk menjadi orang tua yang baik dikemudian hari.

Lebih lanjut Aqib (2008: 43-44), membagi akibat dari kekerasan ke dalam dua penggolongan, yaitu :

a. Akibat Kekerasan terhadap Anak Dalam Jangka Pendek

- 1) Pada kejadian ekstrim, anak bisa meninggal. Kasus Ari Hanggara di Jakarta tahun 1980an merupakan salah satu contohnya
- 2) Masalah fisik sesaat, misalnya pingsan karena fisik yang tidak kuat
- 3) Luka fisik yang tak nyata (luka dalam)
- 4) Luka fisik nyata (dapat dilihat dengan mata), misalnya bekal cubitan, pukulan, sundutan rokok, luka benda tajam dan lain sebagainya
- 5) Perasaan dan/atau pikiran negatif pada anak; hal ini dikarenakan tidak ada orang yang senang dihukum/diperlakukan salah. Bisa menimbulkan rasa bersalah (menyalahkan diri sendiri), rasa dendam, luka bathin anak, taruma dan lain sebagainya
- 6) Kemungkinan penguatan perilaku negatif.

b. Akibat Kekerasan Jangka Panjang

- 1) Harga diri negatif dan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri
- 2) Prestasi yang cenderung menurun
- 3) Gangguan perilaku, ada yang *externalizing*, (agresif, pemarah, berontak dan sebagainya). Namun tak kurang juga yang *internalizing* (depresi, pendiam, dan menutup diri).
- 4) Gangguan penyusaian diri dan umumnya kurang mampu mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak otoritas
- 5) Bersikap positif terhadap kekerasan dan menganggap kekerasan sebagai penyelesaian masalah yang baik untuk dilakukan
- 6) Cenderung menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari
- 7) Khusus untuk kekerasan seksual: selain beberapa dampak di atas, kemungkinan juga terjadi gangguan hubungan lawan jenis dan lebih cenderung mengalami gangguan perilaku *internalizing* (Aqib, 2008: 44-45).

Dampak kekerasan juga akan berpengaruh terhadap kejiwaan anak, dan lambat laun akan berpengaruh terhadap masa depannya, hal ini dikarenakan tipologi psikologis seseorang sangatlah dipengaruhi oleh pembentukan diri orang tersebut di masa lalunya. Pengalaman masa lalu akan terus bertransformasi dengan pengalaman baru, dan secara imparial akan membangun sifat-sifat khusus manusia.

Dave Pelzer (2000) dalam bukunya *A Child Called It*, mengungkapkan tentang bagaimana kondisi psikologis dirinya merupakan bentukan berdasarkan pengalaman pahit psikologisnya di masa kanak-kanak. Dave menceritakan bagaimana kisah-kisah kekerasan yang dialaminya semasa kecil telah membentuknya sebagai pribadi yang "pincang".

Kekerasan selalu "melahirkan kekerasan". Apa yang telah dilakukan oleh sistem pendidikan tradisional telah membentuk psikologi sosial masyarakat Indonesia yang saat ini sarat dengan kekerasan. Masyarakat Indonesia saat ini tentu sangat terbiasa dengan pola kekerasan bersampul pendidikan yang terimplementasikan melalui hukuman atau sanksi fisik: baik dalam komunitas sekolah, keluarga, maupun masyarakat tertentu.

Selain itu, kekerasan dan dominasi akan melahirkan sikap pesimis dan apatis dalam sebuah generasi. Tindakan dan inisiatif yang tidak sesuai paradigma lama akan dituding sebagai faktor perusak harmonisme masyarakat; yang merusak akan dihukum. Selanjutnya, terjadilah sebuah proses ketakutan dalam diri anak untuk menciptakan ide-ide yang inovatif dan inventif. Kepincangan psikologis ini dapat dilihat pada gambaran anak-anak sekolah saat ini yang cenderung pasif dan takut berbicara di muka kelas (Purba, 2007: 2).

Jadi, kekerasan dan penelantaran terhadap anak berdampak buruk bagi tumbuh dan kembang mereka secara optimal serta akan menyebabkan anak memiliki masalah-masalah dalam tahapan perkembangannya di masa dewasa. Harus dipahami oleh orang dewasa (orangtua, pendidik, penegak hukum dan pihak lainnya) bahwa kekerasan dan penelantaran pada anak akan menimbulkan dampak kerusakan secara fisik, emosional dan traumatis, seperti dampak kesehatan secara umum (luka fisik hingga cacat), mengalami kesulitan belajar, konsep diri yang buruk, rendah diri, tidak memiliki kepercayaan pada orang lain, dan menutup diri.

Bahkan kekerasan pada anak dapat menyebabkan anak bertingkah laku agresif, atau depresi, tidak mampu bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya, memunculkan tingkah laku bermasalah dan menggunakan obat-obatan terlarang, bertingkah laku menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Anak korban kekerasan juga cenderung akan menjadi pelaku kekerasan setelah mereka dewasa (Suryadi, 2008:3).

2. Resolusi Kekerasan Terhadap Anak

Resolusi terhadap tindak kekerasan yang pernah diterima anak adalah dengan melakukan terapi dan konseling terhadap anak. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan tingkat kekerasan yang diterima oleh anak. Paul (2008 : 386), menjelaskan bahwa bentuk terapi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. *Individual psychodynamic therapy*, terapi individual ini merupakan bentuk perawatan yang paling umum, ini adalah bentuk terapi klasik satu-lawan-satu dalam sistem terapinya. Terapi ini tidak hanya berfokus pada usaha

menyembuhkan gejala-gejala yang ada, melainkan juga mengembalikan anak ke dalam jalur normal perkembangannya.

- b. *Family therapy*. Terapi keluarga adalah sebuah terapi yang didasarkan pada gagasan bahwa perawatan terhadap sang *anak* hanya akan efektif jika seluruh sistem menjadi bagiannya, keluarga juga dilibatkan dalam penyelesaian dan penyembuhan gangguan psikologis anak yang diakibatkan trauma karena kekerasan yang diterima.
- c. *Group therapy*, terapi ini dilaksanakan dengan cara terapi kelompok, yang mencakup kelompok-kelompok dengan kasus gangguan yang sama. Tujuannya menyembuhkan gejala-gejala serta mengembalikan anak ke jalur normal perkembangannya, dengan tambahan unsur interaksi dengan anak-anak lain, yang pada akhirnya akan memperbaiki dan mengembangkan ketrampilan sosial sang anak.
- d. *Hospitalization*, adalah terapi melalui jalur rumah sakit bagi anak yang mengalami kasus-kasus psikologis darurat, semisal percobaan pembunuhan, kekerasan seksual dan kekerasan lain yang masuk dalam kategori berat. (Paul, 2008 : 386-389).

Resolusi lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan kembali menjalin komunikasi yang baik antara pelaku kekerasan dengan obyek kekerasan, bila subyeknya guru langkah-langkah resolusi yang dapat dilakukan adalah :

- a. Memperlakukan siswa sebagai manusia sederajat
- b. Mengetahui apa yang disukai siswa, cara pikir mereka, dan perasaan mereka mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka
- c. Membayangkan apa yang siswa katakan.
- d. Mengetahui jal yang menghambat para siswa dalam memperoleh hal yang benar-benar mereka inginkan. Jika memang guru memang tidak mengetahui hal yang diinginkan siswa, maka sebaiknya ditanyakan kepada siswa. Hindari sejauh mungkin sikap sok tahu.
- e. Berbicara dengan jujur kepada para siswa dengan cara yang membuat mereka mendengarkan dengan jelas dan halus

- f. Melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama para siswa (Assegaf, 2004 : 102).

Menurut penulis, secara formal upaya perlindungan anak dan resolusi terhadap kekerasan terhadap anak harus dilaksanakan melalui beberapa aturan-aturan yang jelas, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun norma masyarakat yang mengikat. Secara informal harus ada semacam kontrol sosial atas tindakan kekerasan terhadap anak, baik yang hidup di jalanan maupun yang ada di dalam keluarga. Tidak jarang seorang anak menjadi "korban terselubung" dalam lingkungan keluarganya sendiri. Ia dipukul, ditendang, dilecehkan atau bahkan diperkosa oleh ayah kandung atau anggota keluarganya sendiri. Kondisi yang memprihatinkan tersebut masih diperparah oleh nilai-nilai sosial yang tidak memihak pada anak, dimana orang dewasa, apapun yang dikatakannya, tidak boleh dibantah dan harus dipatuhi oleh orang yang lebih muda.

Dengan penerapan nilai seperti ini, anak ditempatkan dalam posisi terbawah, tertindas, terlemah dan menjadi korban yang mestinya membutuhkan perlindungan. Akibatnya anak merasa tidak aman, nyaman dan tenang justru di lingkungan keluarga tempat dia dilahirkan dan dibesarkan.

Mendongkrak kualitas anak, dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memberi kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin sesuai potensi dan bakatnya, memberi asupan makan-makanan yang bergizi serta dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Mereka juga perlu diberi kecukupan sandang dan tempat tinggal yang layak serta alat permainan dan informasi yang mendidik. Akan lebih baik bila anak juga diberi fasilitas dan kesempatan berolah raga agar terjadi keseimbangan antara pertumbuhan fisik dan psikis. Tidak boleh dilupakan pula, memberi kebebasan seluas-luasnya untuk beraktivitas dan berkembang dengan batasan-batasan tertentu yang berpegang pada nilai moral dan agama.

Memberi perlindungan pada anak, dapat dilakukan dengan menjauhkan anak dari perilaku kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi. orang tua juga harus bersedia mengasuh, memelihara, dan memberi kasih sayang pada anak dengan

sepenuh hati. Tidak boleh dilupakan pula, orangtua dan anggota keluarga lainnya harus berupaya membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan anak, serta berusaha mendengarkan dan menghargai anak. Dengan demikian anak akan merasa tenteram dan terlindungi, jauh dari rasa was-was, khawatir dan takut.

D. Implementasi Perlindungan Anak di MTs Negeri Petarukan

1. Kasus Kekerasan Yang Terjadi di MTs Negeri Petarukan

1) Sebab-sebab Kekerasan

Kasus kekerasan yang terjadi di MTs Negeri Petarukan adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswa. Kekerasan tersebut digolongkan kekerasan sedang, walaupun sempat diekspos media massa yaitu surat kabar Suara Merdeka 18 Maret 2008. Kasus kekerasan tersebut dalam bentuk pemukulan terhadap sembilan siswa yang dilakukan oleh oknum guru.

Sebab-sebab terjadinya kekerasan sebagaimana dijelaskan Wakil Kepala Bidang Humas MTs Negeri Petarukan, Rifa'i, S.Pd, adalah ; “sebelumnya, ada beberapa anak yang kurang bersikap terpuji, dan beberapa kali sudah diberi peringatan, di antaranya menulis kata-kata kotor (berbau porno) di dalam buku pelajaran dan keluyuran saat jam pelajaran. Kejadian pemukulan tersebut diawali ketika di kelas VIII E sedang ada pelajaran aqidah akhlak. Guru yang bersangkutan kebetulan tidak berangkat dan digantikan oleh guru piket yaitu NR. Anak-anak diminta mencatat di papan tulis, anak-anak itu kemudian ditinggal pergi oleh karena tugas guru piket memantau kelas lain yang kosong, pada saat itu, 9 anak keluar dari kelas dan makan di kantin, NR yang mengetahui hal itu marah-marah dan memukul sembilan anak tersebut (Wawancara dengan Bapak Rifa'i Waka Humas MTs Negeri Petarukan, tanggal 17 Juni 2009).

Berdasarkan wawancara penulis (17 Juni 2009), guru yang bersangkutan (yang melakukan pemukulan), menjelaskan sebagai berikut :

“Melihat anak-anak tersebut sering menulis kata-kata seronok pada buku pelajaran terutama ketika diajar guru putri, dan tidak sopan, maka anak tersebut saya peringatkan. Pada hari terjadi pemukulan, Saya bertugas menjadi guru piket, kelas VIII E pada jam tersebut gurunya izin tidak mengajar, maka saya

perintahkan anak-anak saya tugaskan untuk mencatat pelajaran, selanjutnya saya pergi mengecek ke kelas lain. Sewaktu saya mengecek ke kelas kembali, 9 anak tersebut tidak di kelas, berdasarkan informasi siswa lain, mereka berada di kantin, kemudian saya pergi ke kantin untuk mengeceknya, melihat mereka dikantin pada jam pelajaran saya marah dan akhirnya menampar mereka. Kejadian tersebut saya maksudkan hanya memberi pembelajaran disiplin kepada anak-anak tersebut”

Berdasarkan informasi dari beberapa guru, sebab terjadi kekerasan itu dipicu oleh sikap anak yang memang kurang disiplin, dan sudah sering diberi peringatan, ditambah pelanggaran tidak mengindahkan tata tertib sekolah, yaitu meninggalkan kelas saat jam pelajaran berlangsung (Wawancara dengan Tasari, S.Pd, Drs. Sundijo, guru MTs Negeri Petarukan, tanggal 18 Juni 2009).

2) Dampak Terhadap Siswa

Kekerasan tersebut berdampak langsung pada siswa, secara rinci dampak tersebut terungkap dalam tabel hasil wawancara penulis dengan 9 siswa yang bersangkutan sebagai berikut :

Tabel 1 : Dampak kekerasan Terhadap Siswa

NO	NIS	NAMA SISWA (INISIAL)	ISI INFORMASI
1.	3770	Hsn. A	Menjadi sakit dan takut masuk sekolah”
2.	3630	Ann	Takut dan malu kepada teman-teman dan guru
3.	3758	Kmr	Malu dan saya takut untuk berangkat ke sekolah
4.	3773	Ksn	Menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahan saya
5.	3877	M. Ynr	Malu dengan teman-teman dan guru, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi
6.	3758	Hnf	Malu sama teman dan para guru, dan akan meminta ma’af kepada guru

7.	3638	A. Sbk	Tidak masuk sekolah karena malu
8.	3668	Ysf	Takut dan minta ma'af dengan guru
9.	3751	IW S	Malu kepada teman dan para guru dan meminta maaf kepada guru

3) Bentuk-bentuk Kekerasan

Kekerasan pada siswa adalah suatu tindakan keras yang dilakukan terhadap siswa dengan dalih mendisiplinkan siswa. Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya dialami oleh siswa antara lain ;

Pertama, Kekerasan fisik : kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya;

Kedua, Kekerasan psikis : kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya (www.e-psikologi.net, diakses tanggal 3 mei 2009).

Bentuk kekerasan dalam kasus yang terjadi di MTs Negeri Petarukan sebagaimana dijelaskan di atas adalah ada dua bentuk, pertama, bentuk kekerasan fisik, dengan bentuk pemukulan, dan kedua, kekerasan non fisik dengan bentuk membentak dan memarahi anak.

Sedangkan dari sisi anaknya sendiri, itu pun sudah termasuk dalam tindak kekerasan. Sikap membolos 9 anak dengan meninggalkan jam pelajaran. Assegaf (2004 : 61-62) menjelaskan bahwa kasus membolos sekolah dimasukkan dalam kasus kekerasan dalam pendidikan karena perilaku ini merupakan pelanggaran aturan sekolah, khususnya yang berkenaan dengan jam belajar. Alasan banyaknya siswa yang membolos ini cukup beragam, seperti karena malas, ada keperluan, gurunya tidak enak dalam mengajar, jam pelajaran kosong, mencari perhatian dan lain sebagainya.

Dalam kasus di MTs Negeri Petarukan, siswa membolos sekolah dikarenakan jam pelajaran kosong dikarenakan guru mata pelajaran tidak masuk ke sekolah.

4) Tanggapan Masyarakat & Orangtua

Kasus pemukulan yang terjadi di Petarukan, mendapat tanggapan yang beragam dari orangtua siswa, hal tersebut diketahui karena laporan dari anaknya. Salah satu orangtua siswa, yaitu NA yang merupakan kepala kelurahan Petarukan melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepolisian sektor Petarukan (Suara Merdeka, 18 Maret 2008).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari wawancara dengan Wakil Kepala Bidang Humas MTs Negeri Petarukan, Rifa'i, S.Pd, (17 Juni 2008), dijelaskan sebagai berikut :

“Pada awalnya hanya beberapa anak yang melaporkan kejadian pemukulan kepada orangtuanya, namun, karena laporan salah satu wali siswa yang melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kepolisian, dan akhirnya di ekspos surat kabar, maka ada beberapa orangtua siswa yang mendatangi pihak sekolah untuk klarifikasi”.

Tanggapan orangtua beragam, mengenai kasus ini antara lain dapat dijelaskan dalam wawancara penulis dengan 3 wakil wali siswa, sebagai berikut :

Tabel 2 : Tanggapan Masyarakat atau Orangtua terhadap kasus kekerasan di madrasah

No	Nama Responden	Tanggapan
1.	NA	“Saya sudah memaafkan guru yang bersangkutan dan mencabut laporan saya ke polisi serta bersedia menyelesaikan dengan damai melalui mediasi. Namun, yang bersangkutan

2.	Whd	<p>harus minta maaf kepada para orangtua wali yang menjadi korban pemukulan, dan bersedia untuk memperbaiki cara mengajar dan mendisiplinkan anak”.</p> <p>“Saya memaklumi tindakan guru tersebut, karena para siswa termasuk anak saya, sudah pernah diingatkan beberapa kali. Saya minta ma’af atas sikap anak saya kepada guru tersebut. Semoga kejadian tersebut tidak terulang lagi”.</p>
3.	Cmd	<p>“Semula saya tidak tahu kejadian tersebut, namun karena ada undangan dari madrasah saya menjadi tahu. Saya berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Walaupun demikian saya minta ma’af kepada guru tersebut atas kesalahan anak saya, dan hendaknya pihak madrasah melaksanakan hukuman yang lebih bijaksana untuk mendidik anak”.</p>

Kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi antara guru yang bersangkutan dengan para orangtua siswa. Mediasi dilakukan secara tertutup di ruang kepala madrasah, dan guru yang bersangkutan NR mengaku khilaf dan ia sudah minta maaf, kejadian itu akan dijadikan pelajaran yang berharga bagi dirinya (wawancara dengan kepala madrasah Bapak Drs. Rohmad, M.Pd, tanggal 21 Mei 2009).

2. Kebijakan Kepala MTs Negeri Petarukan Pemasang dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Anak

Untuk menghindari terulangnya kekerasan terhadap siswa, pihak madrasah terutama kepala madrasah memandang perlu untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk penetapan norma-norma atau tata aturan yang mengikat antara guru dan siswa dengan batasan-batasan yang jelas tanpa kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kebijakan Khusus

1) Bagi Guru

Kebijakan ini khusus bagi guru ini adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan kekerasan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, tindakan ini dilaksanakan langsung oleh kepala madrasah melalui supervisi langsung kepada guru yang bersangkutan
- b) mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh guru MTs Negeri Petarukan berkenaan dengan kasus kekerasan yang terjadi dengan para guru, dan menekankan agar guru selalu menegakkan dan melaksanakan akhlakul karimah, baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam melaksanakan bimbingan terhadap siswa.
- c) mensosialisasikan undang-undang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk di dalamnya memberikan sosialisasi tentang sanksi hukum yang akan diterima guru jika melakukan tindak kekerasan terhadap anak (wawancara dengan kepala Madrasah Drs. Rohmad, M.Pd. pada tanggal 21 Mei 2009).

2) Bagi Siswa

- a) Memberikan teguran dan peringatan keras agar para siswa, terutama siswa yang mengalami kasus kekerasan untuk mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi dan untuk selalu taat terhadap peraturan madrasah
- b) Memberikan peringatan agar kasus serupa tidak terulang lagi

- c) Menekankan agar anak lebih disiplin di madrasah, terutama pada saat ada jam pelajaran (wawancara dengan kepala Madrasah Drs. Rohmad, M.Pd. pada tanggal 21 Mei 2009).

3) Kepada orangtua

- a) memberikan informasi tentang kekerasan yang terjadi, dan meminta orangtua mensikapi kejadian tersebut secara arif dan bijaksana. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat madrasah yang mengundang seluruh orangtua atau wali siswa
- b) Mengingatkan orangtua untuk selalu memantau dan mengawasi anaknya, terutama ketika anak berada di rumah
- c) Memberikan informasi kepada wali siswa tentang tata tertib dan sanksinya yang berlaku di MTs Negeri Petarukan, dan meminta saran dan pendapat tentang pelaksanaannya kepada para orangtua (wawancara dengan kepala Madrasah Drs. Rohmad, M.Pd. pada tanggal 21 Mei 2009).

b. Kebijakan Umum

Dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya kekerasan di MTs Negeri Petarukan kepala madrasah melaksanakan program sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan visi dan misi Madrasah pada umumnya dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi, beriman, bertaqwa, berilmu dan berakhlakul karimah pada khususnya
- 2) Meningkatkan kultur sekolah yang sangat kondusif, tertib, dan dinamis.
- 3) Meningkatkan hubungan yang sinergis antara sekolah dan masyarakat (Wawancara dengan Drs. Rohmad, M.Pd. tanggal 24 Mei 2009)

Terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru pada tahun 2008 menjadikan sekolah bersikap ketat dalam memberikan pengawasan dalam pembelajaran khususnya dalam kegiatan penegakan disiplin kepada peserta didik dengan meminimalkan hukuman atas pelanggaran disiplin dengan hukuman fisik, sebaliknya menerapkan hukuman yang lebih bermanfaat dan mendidik misal

menyapu, membersihkan halaman, mengumpulkan tugas tambahan, kesemuanya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keadaan siswa yang bersangkutan.

Program pembelajaran yang ramah anak ini mendapat dukungan guru, siswa, orangtua siswa, dan komite sekolah. Respon dari penerapan program ini cukup bagus terbukti dengan perhatian yang cukup tinggi dan responsif, memahami dan merealisasikannya di lingkungan madrasah.

Hasil wawancara penulis dengan kepala madrasah diperoleh data ada perubahan yang signifikan terhadap perilaku guru, siswa, dan karyawan madrasah khususnya dalam pencaanangan kegiatan sekolah ramah anak dalam upaya perlindungan anak.

Begitu juga orangtua siswa dan komite sekolah juga sangat menyambut positif program kepala Madrasah dalam upaya untuk melindungi anak dari kekerasan di sekolah. Sehingga sekolah lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, lebih efektif dan efisien, kompetitif dan diterima masyarakat. Lebih jauh lagi terjadi hubungan yang sinergis dan saling mendukung dalam upaya mensukseskan kegiatan pembelajaran yang baik, terjadi hubungan yang lebih harmonis antara siswa dengan guru, pihak madrasah dengan orangtua wali siswa, sehingga kerjasama Tri Pusat pendidikan antara sekolah, orangtua, dan masyarakat terealisasi dengan baik dan berimbang (Wawancara dengan Bapak Drs. Rohmad, M.Pd, tanggal 24 Mei 2009).

Resolusi kekerasan terhadap anak di MTs Negeri Petarukan dilaksanakan dengan beberapa tindakan yaitu :

1. Tindakan Preventif, tindakan ini pada hakikatnya bertujuan untuk meredam dan mencegah terjadinya kekerasan susulan yang dilakukan oknum guru atau tenaga kependidikan lainnya. Hingga akhir tahun ajaran 2008 / 2009 kasus kekerasan terhadap atau pelanggaran berat disiplin oleh anak yang memicu kekerasan di MTs Negeri Petarukan tidak terulang lagi (Hasil wawancara dengan Guru BK tanggal, 27 Juni 2009)
2. Segera ditangani dengan disiplin, yaitu dengan melakukan restitusi, resolusi, dan rekonsiliasi. *Restitusi* bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan siswa, *Resolusi* mencari jalan untuk mengupayakan agar

insiden itu tidak terjadi lagi, dan *Rekonsiliasi*, yaitu proses pemulihan. Bentuk langkah pihak madrasah telah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan antara orangtua siswa dengan guru yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 di ruang kepala sekolah secara tertutup.

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat melalui hukuman pelanggaran disiplin atau pembinaan secara langsung tentang perbuatan baik. Siswa yang melanggar diberi hukuman dengan hukuman yang mendidik dan bermanfaat, misalnya menyapu halaman, membersihkan lingkungan sekolah, membuat tugas kreasi seni, atau benda manfaat lainnya (Wawancara dengan Rohmad kepala Madrasah, tanggal 27 April 2009).
4. Pihak madrasah dalam upaya untuk memberikan pemahaman masalah hukum kepada para siswa, guru, dan warga sekolah lainnya, bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pematang Jaya yang tujuannya memberikan penyuluhan yang diikuti para siswa, guru, dan karyawan. Kegiatan ini diharapkan berdampak positif bagi semuanya terutama dalam melakukan disiplin pribadi. Hal ini dikarenakan banyak peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat termasuk pelajar, guru dan lainnya setelah diproses ternyata pelakunya belum tahu hukum, termasuk kasus kekerasan yang dilakukan guru di MTs Negeri Pematang Jaya (Wawancara dengan kepala Madrasah Rohmad, M.Pd. pada tanggal 27 April 2009).